



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1457, 2015

KEMEN. ATR. Pendayagunaan. Tanah.
Cadangan. Negara. Untuk. Peternakan.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
PENDAYAGUNAAN TANAH CADANGAN UMUM NEGARA
UNTUK PENGEMBANGAN PETERNAKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar, pelaksanaan peruntukan Tanah Cadangan Umum Negara untuk program strategis negara dimanfaatkan antara lain untuk pengembangan sektor pangan, energi, perumahan rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi sektor pangan, Pemerintah melaksanakan program pengembangan ternak melalui pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara Untuk Pengembangan Peternakan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
 4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
 5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4

Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar;

8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENDAYAGUNAAN TANAH CADANGAN UMUM NEGARA UNTUK PENGEMBANGAN PETERNAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Tanah negara bekas tanah terlantar adalah tanah yang sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar dihapuskan haknya diputus hubungan hukumnya dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara merupakan Tanah Cadangan Umum Negara yang selanjutnya disingkat TCUN.
2. Pendayagunaan TCUN adalah pemanfaatan TCUN melalui peruntukan dan pengaturan peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan masyarakat melalui reforma agraria, program strategis negara, dan untuk cadangan negara lainnya.
3. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit dan/atau Bakalan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
4. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
5. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang.
6. Menteri/Kepala adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan.
7. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

Pelaksanaan peruntukan TCUN bagi Perternakan dimaksudkan untuk lebih menghadirkan negara dalam kehidupan bermasyarakat demi mewujudkan tanah bagi kemakmuran rakyat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini, meliputi:

- a. Peruntukan TCUN;
- b. Penerima Manfaat TCUN;
 - b. Penetapan Keputusan Pemanfaatan TCUN;
 - c. Kewajiban dan Larangan Bagi Penerima Manfaat TCUN; dan
 - d. Monitoring dan Evaluasi.

BAB II

PERUNTUKAN TCUN

Pasal 4

Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan TCUN didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria, program strategis negara dan cadangan negara lainnya.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan peruntukan TCUN untuk program strategis negara dimanfaatkan antara lain untuk pengembangan sektor pangan, energi, perumahan rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pengembangan sektor pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan melalui pengembangan peternakan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan peruntukan TCUN untuk pengembangan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diperuntukkan bagi:
 - a. masyarakat;
 - b. badan hukum; dan/atau
 - c. kerjasama masyarakat dan badan hukum.
- (2) Pemberian pemanfaatan TCUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemanfaatan TCUN.

BAB III
PENERIMA MANFAAT TCUN

Pasal 7

Penerima manfaat TCUN harus memenuhi persyaratan, antara lain:

1. Warga Negara Indonesia;
2. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau lebih atau sudah pernah melangsungkan perkawinan;
3. tidak mapan dan/atau menganggur;
4. tidak memiliki tanah;
5. bertempat tinggal atau bersedia bertempat tinggal di kecamatan lokasi TCUN;
6. bukan bekas pemegang hak tanah terlantar; dan
7. tidak memiliki hubungan hukum dengan bekas pemegang hak tanah terlantar.

BAB IV
PENETAPAN KEPUTUSAN PEMANFAATAN TCUN

Pasal 8

Sebelum ditetapkan Keputusan Pemanfaatan TCUN Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional melakukan rencana persiapan dengan tahapan:

1. perencanaan pelaksanaan;
2. pengecekan kepastian objek TCUN;
3. pemetaan lokasi dan luas TCUN yang akan diberikan;
4. pendataan calon subjek Penerima manfaat TCUN;
5. koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait untuk menentukan Penerima manfaat TCUN;
6. koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka mensukseskan program pemanfaatan TCUN untuk pengembangan peternakan; dan
7. membuat dokumen persiapan pelaksanaan.

Pasal 9

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional melaporkan persiapan pelaksanaan kepada Menteri untuk mendapat persetujuan atau menjadi bahan pertimbangan Menteri/Kepala dalam menetapkan Keputusan Pemanfaatan TCUN.

Pasal 10

- (1) Dalam hal TCUN terletak pada lebih dari 1 (satu) Provinsi Keputusan Pemanfaatan TCUN ditetapkan oleh Menteri/Kepala.
- (2) Dalam hal TCUN terletak dalam 1 (satu) Provinsi untuk efektivitas dan efisiensi Keputusan Pemanfaatan TCUN ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri/Kepala.

Pasal 11

Keputusan Pemanfaatan TCUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 12

Keputusan Pemanfaatan TCUN berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 13

- (1) Keputusan Pemanfaatan TCUN bukan merupakan keputusan pemberian hak atas tanah.
- (2) Dalam hal penerima manfaat TCUN memperoleh hak atas tanah di atas TCUN dimaksud, maka haknya batal karena hukum.
- (3) Batalnya hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menuntut ganti rugi atau tuntutan lainnya.

Pasal 14

- (1) Penerima manfaat TCUN untuk pengembangan peternakan hanya dapat menggunakan tanah untuk pengembangan ternak.
- (2) Di atas TCUN yang pemanfaatannya untuk pengembangan peternakan, tidak boleh didirikan bangunan, kecuali untuk tempat istirahat.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PENERIMA MANFAAT TCUN

Pasal 15

- (1) Penerima manfaat TCUN wajib:
 - a. menggunakan dan mengusahakan sendiri Tanahnya secara aktif;
 - b. menjaga dan memelihara kesuburan dan kelestarian TCUN;
 - c. mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dan peraturan perundang-undangan; dan

- d. menaati ketentuan dan syarat pemanfaatan TCUN.
- (2) Penerima manfaat TCUN dilarang:
 - a. menelantarkan Tanah;
 - b. mengalihkan pemanfaatan TCUN;
 - c. memerintahkan pihak lain untuk menggunakan dan mengusahakan TCUN; dan/atau
 - d. mengubah pemanfaatan TCUN.
 - (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, teguran tertulis, atau pencabutan pemanfaatan TCUN.

Pasal 16

Dalam hal pemanfaatan dicabut atau TCUN tidak digunakan lagi oleh penerima manfaat TCUN, maka TCUN kembali dikuasai langsung oleh negara dan terhadap TCUN dapat diberikan kepada pihak lain yang memenuhi syarat.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Penerima manfaat TCUN tidak memanfaatkan TCUN dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, Menteri/Kepala atau Kepala Kantor Wilayah BPN dapat menunjuk penerima manfaat TCUN lain sebagai pengganti.
- (2) Penerima manfaat TCUN yang telah dicabut Keputusan Pemanfaatannya tidak dapat memanfaatkan lagi tanahnya dan tidak dapat menuntut ganti rugi atau tuntutan lainnya.

Pasal 18

TCUN yang tidak dimanfaatkan lagi atau setelah jangka waktunya habis dan apabila tidak diperpanjang, maka TCUN sepenuhnya dikuasai dan di bawah pengelolaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Pemanfaatan TCUN, dilakukan monitoring dan evaluasi, dan dilaporkan kepada Menteri/Kepala melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal hasil pelaksanaan TCUN dinilai tidak efektif lagi, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional memberikan rekomendasi

kepada Menteri/Kepala untuk mencabut keputusan pemanfaatan TCUN.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2015
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

FERRY MURSYIDAN BALDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY